



Konsep Jihad dalam Hukum Islam

Ade Ihwana Ilham¹, Shabrina Syifa Salsabila², Abd. Rahman R.³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 14 June 2024

Keywords:

Jihad, Hukum Islam

Keywords:

Jihad, Islamic Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis konsep jihad dalam Islam. Metode penulisan jurnal ini, menggunakan metode hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa jihad dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada aktifitas perang. Ia meliputi perang dan membelanjakan harta dan segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah SWT, berjuang dalam menghadapi nafsu dan syaitan. Jihad bukan hanya sebatas melakukan peperangan atau kekerasan akan tetapi banyak cara yang telah Allah berikan untuk kita supaya berperan aktif dalam konteks ibadah satu ini. Jihad dilakukan dalam bentuk damai seperti berdakwah, menuntut ilmu, ikut andil dalam konferensi perdamaian merupakan jihad yang terkonsep secara indah yang akan meminimalisir adanya kerugian di antara kedua belah pihak khususnya umat Islam.

ABSTRACT

This research aims to understand and analyze the concept of jihad in Islam. This journal writing method uses the Normative legal method using a conceptual approach. The study results show that jihad in Islam has a wider scope than war activities. It includes war and spending wealth and all efforts in order to support the religion of Allah SWT, fighting in the face of lust and Satan. Jihad is not only limited to carrying

out war or violence, but there are many ways that Allah has given us to play an active role in the context of this form of worship. Jihad carried out in a peaceful form such as preaching, seeking knowledge, taking part in peace conferences is a beautifully conceptualized jihad that will minimize losses between both parties, especially Muslims.

PENDAHULUAN

Jihad adalah sebuah kata yang sensitif dan kontroversial dalam Islam. Pada awalnya, kata ini memiliki multimakna. Namun akhirnya, selalu mengarah pada satu makna, yakni perlawanan fisik dan peperangan. Ketika kata jihad diucapkan, maka yang terbayang adalah pedang yang terhunus, agresi militer, pertempuran, dan aksi-aksi kekerasan lainnya. Jika demikian maknanya, Islam yang mengakui doktrin jihad akan identik dengan ajaran kekerasan, bahkan antara Islam dan kekerasan.¹

Bagi non-muslim, jihad adalah ancaman sekaligus teror. Karena jihad ditujukan bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam, melenyapkan kekafiran, dan mengajak (memaksa) memeluk agama Islam. Sedangkan bagi orang Islam, jihad adalah ajaran fundamental, dan implikasi ajaran ini dalam bentuk yang dikenal perang dan pertempuran dianggap suci. Bahkan, mati karena ajaran ini, merupakan kematian yang suci yang disebut mati syahid. Seseorang yang mati syahid akan masuk surga bi ghair hisab (tanpa diadili). Sehingga tidak heran, jika umat Islam berlomba-lomba menjalankan ajaran ini.

Pemaknaan jihad dalam satu makna: perang, telah tertanam kuat dalam benak umat Islam ataupun non-Islam. Arti jihad disamakan dengan kata *al-qital*, *al-harb*, dan *al-ghazwah*, yang semuanya berarti perang dan pertempuran. Seorang Ulama kharismatik Syria, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, mengakui asumsi tersebut. Menurutnya, jika jihad diidentikkan sebagai perang, maka ajaran jihad akan kehilangan makna yang sebenarnya dan segala macam variasinya.²

Padahal tidak demikian realitasnya. Jihad tetap menjadi kata yang multimakna, multitafsir, sekaligus multibentuk. Ortodoksi jihad dalam makna peperangan telah "menyempitkan" ajaran Islam ini. Dalam konteks inilah, penelusuran kembali terhadap makna dan tujuan dari jihad adalah sebuah keniscayaan yang sangat urgen. Harapannya agar jihad tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi dapat meluas dan menyebar ke dalam berbagai ajaran Islam lainnya.

¹Moh. Guntur Romli, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Cet. 1; Jakarta: LSIP, 2004), h. 1.

²Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Jihad fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr Al-Mu'ashir, 1993), h. 8

METODE

Metode yang digunakan atau jenis analisis hukum yang bersifat normatif di dalam menciptakan karya tulisan ilmiah (jurnal ilmiah). Deskripsi mengenai pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan pendekatan konseptual. Sumber penelitian diperoleh dari berbagai referensi seperti, buku, jurnal dan referensi lainnya yang membahas Konsep Jihad dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jihad

Kata jihad terulang dalam al-Qur'an sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya. Pengertian jihad dalam al-Qur'an dan Hadits memiliki makna bervariasi. Term jihad dalam bahasa Arab adalah *sighat* (bentuk) masdar dari جهادا - يجاهد - جاهد yang berakar kata dengan huruf-huruf jim, ha dan dal. Lafal *al-jahd* berarti *al-mashaqqah* (kesulitan) sementara *al-judh* berarti *al-taqah* (kemampuan, kekuatan). Secara etimologi, makna jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan.³

Jihad dalam makna syar'i memiliki pengertian yang umum dan khusus. Pengertian yang umum adalah mencurahkan segala kemampuan dan kesungguhan dalam taat kepada Allah swt. Dalam pengertian ini jihad memiliki cakupan yang luas dan sifatnya umum, meliputi jihad hawa nafsu, jihad politik, jihad lisan, jihad ibadah, jihad ilmu, jihad dakwah, dan sebagainya. Sedangkan jihad khusus adalah perang suci di jalan Allah swt., sebagaimana yang dimaksud dalam ayat al-Quran yang berbicara tentang jihad. Adapun dalam pengertian syar'i (syariat), para ahli fikih mendefinisikan jihad sebagai upaya mengerahkan segenap kekuatan dalam perang fi sabilillah secara langsung maupun memberikan bantuan keuangan, pendapat, atau perbanyakan logistik, dan lain-lain (untuk memenangkan pertempuran). Karena itu, perang dalam rangka meninggikan kalimat Allah itulah yang disebut dengan jihad.⁴

Di dalam Matalib Uli al-Nuha yang oleh ditulis syeikh Taqiyuddin yaitu Ibn Taimiyah berkata, jihad yang diperintahkan ada yang digunakan dengan hati (seperti istiqamah untuk berjihad dan mengajak kepada syariat Islam), argumen (menggunakan argumentasi kepada yang batil), penjelasan (menjelaskan kebenaran, menghilangkan ketidakjelasan dan memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk umat Islam), dan tubuh (seperti berperang). Jihad wajib dilakukan jika seluruh hal tersebut bisa dilakukan.⁵

Hukum Jihad

1. Hukum jihad memerangi orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi islam dan kaum muslimin hukumny dalah Fardhu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap gugur bagi sebagian lainnya. Berdasarkan Firman Allah swt dalam QS. Al-Taubah/9: 122

يُحَدِّثُونَ آلَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ إِذَا قَوْمُكُمْ وَلِيْبُدُّوْا الدِّيْنَ فِى لِيْبْتَقِيَهُوْا طَائِفَةً مِّنْهُمْ فِرْقَةٌ كَلَّ مِنْ نَفَرٍ قَلِيْلًا ۖ كَافَّةً لِّيَنْفِرُوْا الْمُؤْمِنُوْنَ كَانْ وَمَا

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁶

2. Bagi orang yang telah ditentukan oleh pemimpin, maka hukumnya menjadi fardhu 'ain, berdasarkan Sabda Rasulullah saw:

و اذا استنفرمت فانفروا

Artinya : "Jika diseru berjihad, maka pergilah " (HR. Muttafaq 'Alaih)⁷

Juga ketika musuh menyerang suatu negara, maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib mengusir dan memeranginya

3. Apabila ada keperluan yang mendorong menunda jihad karena kelemahan ummat islam atau masih sedikit hal-hal yang diperlukan untuk perang, seperti menyiapkan alat-alat perang dan sebagainya dari adanya halangan-halangan maka jihad itu boleh ditunda. Maka dalam keadaan darurat atau udzur syar'i seperti adanya keadaan ummat Islam yang lemah atau sedikit jumlahnya sedangkan kelompok kafir di perkirakan jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat, atau diperkirakan orang-orang kafir itu akan segera insyaf dan masuk islam, atau diperkirakan jihad itu menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar dibanding kemaslahatannya dalam islam, maka jihad yang berarti perang itu boleh

³Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme* (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), h.53

⁴Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.

⁵Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*. h. 53.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahnya dan Tajwid Warna* (t. Cet; Bandung: PT Cordoba,2016), h. 206.

⁷Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Cet: Lebanon: Darul Fikr), h. 2613

ditunda atau ditangguhkan sampai keadaan darurat itu hilang atau selesai.

4. Adapun jihad difa'i yaitu perang menolak musuh dan mempertahankan kalimah Allah itu dijelaskan dalam Firman Allah swt QS. al-Baqarah/2:190.

الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ تَعْتَدُوا وَلَا يُفَاتِلُونَكُمْ الدِّينَ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَقَاتِلُوا

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁸

Apabila golongan orang kafir itu telah memasuki daerah Islam dan menyerang ummat Islam, maka hukum jihad menjadi fardhu 'ain wajib bagi setiap ummat Islam baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak, serta wajib 'ain pula jihad itu atas setiap ummat Islam.

Macam - Macam Jihad

1. *Jihad al-Nafs* (Jihad Untuk Memperbaiki Diri)

Jihad melawan nafsu terdiri dari empat tingkatan; pertama, memerangi hawa nafsu dengan cara mempelajari hidayah dan agama yang benar. Ini berarti wajib bagi individu muslim untuk mempelajari ajaran Islam. Karena jika tidak, akan menyebabkan kemunduran yang melahirkan kejudan. Dan bagi muslim yang tidak mempelajari ajaran Islam hidupnya akan terasa hampa. Kedua, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Artinya, ilmu jika tidak diamalkan akan sia-sia. Memang secara zahir hal ini tidak akan membahayakan si pemilik ilmu. Akan tetapi di sini terlihat sifat egois yang akan membawa dampak negatif. Ketiga, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajak orang untuk mendalami ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum mengetahui. Jihad ini juga berkaitan dengan peringatan Nabi saw. yang menyatakan tentang hukuman bagi orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Keempat, berjihad melawan hawa nafsu dengan bersabar menghadapi kesulitan dalam berdakwah.⁹ Dapat dipahami bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah sering mendapat gangguan manusia. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Dalam kondisi ini, seorang dai diuji kesabarannya. Kosekuensinya, ia harus melatih hawa nafsunya dengan kesabaran seperti yang dicontohkan oleh para nabi.

2. *Jihad al-Syaitan* (Jihad Melawan Setan)

Jihad melawan setan ada dua tingkatan; pertama, berjihad dengan menolak apa saja yang disusupi oleh setan kepada hamba, seperti keragu-raguan. Artinya manusia harus berusaha sekuat tenaga dalam menolak bisikan keragu-raguan yang dihembus oleh setan. Dalam Tafsir Samarkand, Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkand ketika menafsirkan Surat al-Nâs: 4-5 menulis bahwa dengan kemampuan dirinya yang terbatas, manusia tidak mampu melawan kejahatan setan yang berupa bisikan keragu-raguan. Karena setan menyusup dalam aliran darah manusia, juga masuk ke dalam dada manusia.¹⁰ Namun manusia bisa melawan kejahatan ini dengan memohon bantuan kepada Allah. Permohonan ini terwujud dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah swt. Kedua, melawan setan dengan menolak segala keinginan syahwat yang merusak. Ini bermakna manusia dituntut untuk melawan godaan setan yang selalu memancing syahwat manusia. Salah satu sarana yang tepat dalam melawan godaan ini adalah dengan berpuasa. Karena puasa memiliki makna spiritual yang dirancang untuk menahan hawa nafsu.

3. *Jihâd al-Kuffâr wa al-Munâffiqîn* (Jihad Melawan Orang-orang Kafir dan Orang-orang Munafik)

Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ada empat tingkatan, yaitu memerangi mereka dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Di sini dapat dipahami bahwa jihad melawan orang kafir tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan senjata (jihad perang). Ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum jihad perang dilaksanakan. Apabila tahapan-tahapan ini belum terpenuhi, maka jihad perang belum bisa dilakukan. Sebagai contoh bisa dilihat pada sejarah Nabi ketika mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab sebagai seruan dakwah. Sementara jihad terhadap orang munafiq tidak kalah pentingnya dengan jihad yang lain. Alasannya, orang munafik lebih susah untuk dideteksi karenakan sifatnya yang "bermuka dua".

4. *Jihâd al-Bâbi az-Zulmi wa al-Bida' wa al-Munkarât* (Jihad Melawan Orang-orang Zalim, Ahli *Bid'ah* dan Para Pelaku Kemungkaran)

Jihad melawan orang-orang zalim, ahli *bid'ah* dan para pelaku kemungkaran terdiri dari tiga tingkatan, *Pertama* dengan menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Artinya kemungkaran jangan dibiarkan merajalela. Bagi orang yang mampu mencegahnya dengan perbuatan, maka dia harus mencegah kemungkaran dengan perbuatannya. Namun jika tidak mampu, solusi *kedua* adalah dengan menggunakan lisan. Maksudnya, mencegah dengan menasehati pelaku kemungkaran. Memberi

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahnya dan Tajwid Warna* h. 19.

⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'âd*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Arabi, Cetakan I, 1425H/2005M), h.415.

¹⁰Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkand, *Tafsir al-Samarkand al-Musamma Bahru al-'Ulûm*, Juz I, (Beirut: Dâru al-Kutub al-'Alamiah, 1413H/ 1993M), 528.

nasehat dengan kata-kata yang sopan. Apabila solusi kedua ini juga tidak mampu, maka solusi terakhir adalah dengan hati.¹¹ Merubah kemungkaran dengan hati adalah dengan membenci kemungkaran itu, cara terakhir ini merupakan tanda kelemahan iman seseorang.

Tiga tingkatan ini senada dengan yang dikatakan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم).

Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman." (HR. Muslim)¹²

Bentuk-bentuk Jihad dalam Islam

1. Jihad Fisik

Jihad secara fisik terbagi menjadi dua :

- a. *Jihad thalab atau jihad hujum* (jihad menyerang). Yaitu kaum muslimin yang memulai menyerang orang-orang kafir setelah memberikan kepada mereka tawaran masuk Islam atau membayar jizyah (upeti).

Dan *jihad hujum* ini hanya disyari'atkan bila terpenuhi tiga syarat

1. Dipimpin oleh seorang kepala negara
2. Mempunyai kekuatan yang cukup
3. Kaum muslimin mempunyai wilayah/negara kekuasaan

- b. *Jihad mudafa'ah atau jihad daf'iy* (jihad membela atau melindungi diri).

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa QS. Al-Anfal ayat 72 : "Jika (saudara-saudara) meminta pertolongan kepada kalian dalam (urusan pembelaan) agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kalian dengan mereka." Jadi, apabila musuh hendak menyerang kaum muslimin, maka menghadapi mereka adalah wajib atas orang-orang yang diserang langsung, dan juga wajib atas orang yang belum diserang untuk membantu saudara mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : "Adapun jihad *daf'iy*, dia yang paling wajib di antara seluruh bentuk menahan musuh yang membahayakan kehormatan dan agama, (karena itu) ia adalah wajib menurut kesepakatan (para ulama). Tidak sesuatu yang lebih wajib setelah keimanan dari menolak musuh berbahaya yang akan merusak agama dan dunia. Maka tidak disyaratkan syarat apapun dalam menegakkan (*jihad daf'iy*) itu bahkan ia membela diri sesuai kemampuan." Dan *jihad daf'iy* lebih sulit dari jihad thalab, karena *jihad daf'iy* mirip dengan bentuk mengusir musuh yang berbahaya. Karena itu, dibolehkan bagi orang yang dizholimi untuk membela dirinya .

2. Jihad Perundingan (Diplomasi)

Rasulullah lebih banyak menyelesaikan persoalan dan tantangan dengan pendekatan non militeristis yaitu perundingan. Rasulullah selalu mengedepankan cara-cara damai dan manusiawi. Bentrok fisik selalu menjadi alternatif terakhir. Itu pun dilakukan sebatas untuk pembelaan diri. Maka dari itu jihad secara perundingan itu harus terlebih dahulu dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dahulukan cara-cara damai salah satunya ialah perundingan untuk menemukan kata mufakat untuk menurunkan resiko kerusakan diberbagai bidang jika jihad secara perang terjadi.

3. Jihad Finansial (Harta)

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Taubah ayat 41 "Dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah." Diwajibkan untuk berjihad dengan harta itu umat Islam secara keseluruhan. Dan jihad dengan harta ini hukumnya fardlu 'ain, maka hendaknya kita melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita dan hendaknya kita mengeluarkan harta sebanyak yang kita yakini sampai dapat disebut telah melaksanakan kewajiban yang Allah bebaskan kepada kita. Jika kita tak memiliki harta yang cukup, maka lebih baik berzakat atau sedekah . Dan bersedekahlah sesuai dengan kelapangan hati kita, bukan hanya untuk sekali saja akan tetapi hendaknya kita sisihkan secara rutin dari penghasilan kita untuk jihad selama jihad itu masih ada dan mujahidin membutuhkan harta kita. Jika sedekahpun tak mampu kita lakukan, maka mengumpulkan dana jihad dari orang-orang kaya, baik dari kaum wanita, anak-anak, orang-orang khusus dan orang-orang awam. Dan bagi orang yang tidak dapat mengumpulkan dana, kita dapat memberikan motifasi kepada orang lain untuk berjihad dengan hartanya, dan menghimbau kaum muslimin agar tidak pelit jika mereka dimintai dana.

4. Jihad Spiritual (Jiwa)

¹¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād Mad, h. 416.

¹²Abi Husain Muslim bin Hajjaj Qusyairi Nisapur, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Dâru at-Thayibah), h. 41-42.

Allah berfirman QS. Al-Hujurat ayat 15 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” Jihad dengan jiwa, yang terdiri akal dan hati (iman), manusia diwajibkan berjihad untuk mencapai rahmat dan berkah-Nya didunia dan akhirat dengan menggunakan jiwa sesuai petunjuk-Nya. Dengan meyakinkan dalam pikiran kita bahwasanya hanya Islam agama yang benar dan hanya Allah yang wajib disembah dan ditaati perintah-Nya.¹³

Keutamaan Jihad di Jalan Allah

Cukup banyak teks-teks keagamaan yang menyebutkan keutamaan jihad di jalan Allah, termasuk pahala besar yang diterima oleh seseorang yang melakukannya. Berikut ini beberapa di antaranya, bukan untuk membatasi, tetapi sebagai contoh: Jihad di jalan Allah adalah perniagaan yang menguntungkan QS. Al-taubah/9:111

وَعَدَا ۖ وَيُقَاتِلُونَ فَيَقْتُلُونَ ۖ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُقَاتِلُونَ ۖ الْجَنَّةَ لَهُمْ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أُذْفُسَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الشَّدَرَى اللَّهُ إِنَّ
بِهِ بِأَيِّعْتُمْ الَّذِي بِبَيْعِكُمْ فَاسْتَبْشِرُوا ۖ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ أَوْقَى وَمَنْ ۖ وَالْقُرْآنَ وَالْإِنْجِيلَ إِذْ الدُّورَ فِي حَقًّا عَلَيْهِ
الْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذَلِكَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.¹⁴

Jihad di jalan Allah tidak setara dengan apa pun

Dari Anas bin Malik r.a, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

«فِيهَا وَمَا الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ رُوْحَةً أَوْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي لُغْوَةٍ» قَالَ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- النَّبِيُّ عَنْهُ اللَّهُ ضِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
عَلَيْهِ مَتَّفَقٌ

“Pergi untuk berjihad di jalan Allah atau pulang darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya.” (HR. Muttafaq ‘alaih).

SIMPULAN

Jihad bukan hanya sebatas melakukan peperangan atau kekerasan akan tetapi banyak cara yang telah Allah berikan untuk kita supaya berperan aktif dalam konteks ibadah satu ini. Jihad dilakukan dalam bentuk damai seperti berdakwah, menuntut ilmu, ikut andil dalam konferensi perdamaian merupakan jihad yang terkonsep secara indah yang akan meminimalisir adanya kerugian diantara kedua belah pihak khususnya umat Islam. Akan tetapi jihad dalam perang harus dilakukan jika keadaan umat Islam telah terdesak, keadaan untuk pertahanan umat dan jika tidak berperang maka akan membuat kehancuran dalam Islam. Kita sebagai khalifah di muka bumi jangan berbuat kerusakan yang akan menyengsarakan manusia di dunia ini, ikut berperan aktif dalam jihad adalah cara kita untuk menjaga loyalitas kedamaian yang akan membuat bumi menjadi lebih baik lagi. Alangkah indahnya, jika konseptual jihad dipahami secara lebih mendalam, karena fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita terutama di Indonesia, sangatlah memperhatikan, karena kebanyakan mereka memandang jihad dengan setengah-setengah. Oleh karena itu sesuatu yang wajar muncul adanya istilah fundamentalisme agama. Karena bisa jadi kaum fundamentalisme agama ini memiliki pandangan hidupnya sendiri, yang lebih condong mendorong terjadinya konflik, ketimbang perdamaian. Selalu terdapat perbedaan paham dan pandangan antara sesama manusia, maka diperlukan adanya toleransi/keterbukaan merupakan sikap yang harus dianut Umat Islam, mengingat kondisi umat Islam dan masyarakat Indonesia sangat pluralis.

REFERENSI

- Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.
Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma’âd*, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Arabi, Cetakan I, 1425H/2005M), h.415.
Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya dan Tajwid Warna* (t. Cet; Bandung: PT Cordoba, 2016), h. 206.
Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah, (Cet: Lebanon: Darul Fikr), h. 2613.
Muslim, Husain bin Hajjaj Qusyairi Nisapur, *Sahih Muslim*, Riyadh: Dâru at-Thayyibah.
Nasr, Lais, bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkand, *Tafsir al-Samarkand al-Musamma Bahru al-‘Ulûm*, Juz I, Beirut: Dâru al-Kutub al-‘Alamiah, 1413H/ 1993M.

¹³Achmad Yaman, *Konsep Jihad dalam Islam*, Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Vol.15/No.6/Juli 2021.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya dan Tajwid Warna* h. 204.

- Ramadhan, Muhammad Sa'id, al-Buthi, *Al-Jihad fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr Al-Mu'ashir, 1993.
- Romli, Moh. Guntur, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Cet. 1; Jakarta: LSIP, 2004.
- Sunusi, Dzulqarnain M, *Antara Jihad dan Terorisme*, Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Yaman, Achmad, *Konsep Jihad dalam Islam*, Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Vol.15/No.6/Juli 2021.